



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429,21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/ 3221 /IV. DIKBUD/ 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA IT IQRA
KOTA BENGKULU TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang** :
1. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA)Swasta IT IQRA Tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 48/SMAIT IQRA/ 2014 Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk diberikan izin Operasional sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta IT IQRA Kota Bengkulu.
 2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta IT IQRA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan .
 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 tahun 2013 tentang pendidikan Menengah Universal.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Bengkulu Nomor : 421.75/7577/BPPPTPM/2014 tentang Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
 2. Surat permohonan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta IT IQRA Nomor : 013/SMAPK/ 2013 Kota Bengkulu.
 3. Hasil Tim Verifikasi kelayakan sekolah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014, ke Sekolah Menengah Atas (SMA)Swasta IT IQRA dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA IT IQRA KOTA BENGKULU TAHUN 2014
- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta IT IQRA Jl. Merawan 21 RT.25/07 Sawah Lebar Kota Bengkulu.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian ,Perubahan ,Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Drs. Gianto

Pembina /NIP.19650521 199009 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
3. Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Ketua Yayasan SMA Swasta IT IQRA